



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang menghasilkan sarang dan dapat dijual sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur agar lokasi bangunan sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan, perlu untuk diatur persyaratan dan cara memperoleh izin usaha yang mudah, efektif dan efisien;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdapat beberapa persyaratan yang perlu disederhanakan sehingga perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 21. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan Keuangan Kabupaten Katingan.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemerintahan Bidang Perizinan Kabupaten Katingan.
9. Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
10. Badan Usaha adalah suatu unit usaha yang berbentuk badan hukum seperti :Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
12. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga termasuk marga *Collocalia* yaitu : *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
13. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan.

14. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet di habitat alami.
15. Habitat Alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
16. Diluar habitat alami burung walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang.
17. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet.
18. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Wadah atau himpunan adalah tempat kumpulan sekelompok orang atau warga masyarakat untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha sarang burung walet;
21. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam mengawasi pengusahaan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan hasil produksi.
22. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
23. Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang sehingga daya dukung tempat bersarang dan berkembangbiak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
24. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet.
25. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
26. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negari Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
29. Tim Teknis adalah petugas/pejabat teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam mengevaluasi perizinan usaha sarang burung walet dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang berwenang.
30. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 4

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami; dan
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada didalam habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
 - a. pada bangunan; dan
 - b. pada Rumah/Gedung tertentu.

Pasal 5

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kesehatan lingkungan;
- b. Keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- c. Sosial budaya.

Pasal 6

- (1) Sarang burung walet yang tumbuh secara alami pada bagian bangunan rumah dan/atau bangunan gedung tertentu di sekitar pemukiman penduduk, bentuk bangunnya agar tidak diubah dari asalnya sebelum adanya izin dari PD berwenang;
- (2) Dalam hal pemilik sarang burung walet menghasilkan nilai tambah pendapatan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan dan memberdayakan masyarakat di lingkungannya.

Pasal 7

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan dapat dikelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib dilaporkan penemuannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk ditetapkan surat pengesahan atas penemuan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Penemuan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas pengelolaannya kepada Pemerintah daerah.
- (4) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila pemerintah daerah berkeinginan menyerahkan kepada penemunya atau pihak lain untuk mengelola dan mengusahakannya melalui kerja sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui persetujuan pemerintah daerah.

BAB IV
PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN
Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Kepala Dinas;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. Dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); ✓
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ✓
- (3) Bangunan sarang burung walet yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemohon telah mencantumkan identitas diri berikut keterangan lainnya yang terkait dalam isian format permohonan yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan evaluasi kelengkapan persyaratan secara administratif dan teknis oleh Dinas untuk dilakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dari tim teknis;
- (2) Unsur tim teknis terdiri dari unsur teknis PD yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidangnya serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara atau Pertimbangan Teknis, apabila permohonan diterima disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- (4) Dalam hal dianggap perlu, Kepala Dinas dapat memperpanjang proses pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib diberitahukan kepada pemohon dengan surat tertulis;
- (5) Jangka waktu proses penetapan izin pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dari Kepala Dinas diberikan paling lambat selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan persyaratan lengkap.

Pasal 11

Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) centimeter x 50 (lima puluh) centimeter ditempat usahanya yang bertuliskan "Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet" dengan mencantumkan Izin Kepala DPMPSTSP, Nomor, Tanggal dan Tahun.

BAB V
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan;
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Untuk bangunan walet yang sudah berdiri sebelum ketentuan ini berlaku dan berada pada lokasi yang dilarang, diberikan perijinan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi;
- (4) Perorangan atau badan hukum yang perizinannya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menghentikan/menutup kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Bangunan sarang burung walet yang mengalami perubahan ukuran dan/atau penambahan bentuk bangunan wajib disesuaikan perizinannya dengan luas dan/atau bentuk yang dibangun;
- (2) Lokasi tempat usaha yang mengalami pemindahan dari izin usaha sebelumnya, maka izin usaha dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- (3) Persyaratan dan cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mutatis muntandis terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
- c. Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Kepala DPMPTSP karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya; dan
- f. Paling lama 3 (tiga) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan nyata atas izin usaha yang ditetapkan.

BAB VI
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 15

- (1) Permohonan izin ditolak, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. Bahan atau peralatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. Lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukkan.

- (2) Orang atau badan hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh DPMPTSP, dilarang melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal permohonan pemohon ditolak maka penolakan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang belum lengkap persyaratannya sesuai hasil evaluasi tim teknis, Kepala DPMPTSP akan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima;
- (2) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

BAB VII PENCABUTAN IZIN Pasal 17

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemberi izin;
 - c. Lokasi tempat izin diperlukan untuk kepentingan pembangunan strategis pemerintah;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pencabutan izin didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18

Pemegang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) bulan sekali kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati Katingan, dan Kepala Badan Kabupaten Katingan;
- c. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengamanan lingkungan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- e. Tidak merubah ketentuan bangunan yang ditetapkan dalam izin usaha;
- f. Membunyikan suara panggilan dari bunyi sound system dengan tingkat kebisingan maksimal 55 (lima puluh lima) Desibell;
- g. Membunyikan suara panggilan dari bunyi sound system dengan rentang waktu setiap harinya dengan ketentuan untuk pagi mulai Pukul 04.30 - 19.30 WIB;
- h. Mentaati semua persyaratan yang menjadi kewajiban pemegang izin sebagaimana yang ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,- pada saat permohonan disampaikan;
- i. Mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang :

- a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari pemberi izin;
- b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Kepala BPMPTSP;
- c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
- d. Mengusahakan sarang burung walet ditempat-tempat yang berdekatan dengan rumah ibadah, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas umum;
- e. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengusahaan sarang burung walet; dan
- f. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan data pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi yang belum mempunyai izin.

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah atau SPD sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada para pemilik bangunan sarang burung walet dimasing-masing wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dapat membentuk wadah atau himpunan masyarakat;
- (2) Wadah atau himpunan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meminta keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan/bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - e. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas;
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan; dan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XI
SAKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Terhadap bangunan sarang burung walet yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap diakui keberadaannya dan wajib mengurus izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 22 JUNI 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



SUHAEMI

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 78

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06, 37/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Katingan saat ini dipandang sebagai salah satu jenis usaha masyarakat yang mempunyai prospek ekonomi yang lebih baik karena nilai jual sarang yang cukup tinggi, sehingga banyak orang yang berusaha untuk membudidayakan burung walet baik dengan membangun gedung tempat/lokasi budidaya burung walet maupun dengan memanfaatkan gedung/bangunan yang sudah ada dan usaha budidaya burung walet dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan di Kabupaten Katingan.

Untuk mengatur agar usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimaksud agar menjadi lebih teratur dan memenuhi azas kenyamanan perlu dilakukan dengan menjaga keamanan, ketenangan, kesehatan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus dikendalikan secara terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah daerah dan masyarakat pemilik bangunan sarang burung melalui pemberian izin usaha yang ditetapkan dengan persyaratan yang mudah, murah dan efektif dari Pemerintah Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan ini adalah Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sedangkan terhadap pengusaha yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana berupa kejahatan berlaku ketentuan pidana dalam Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tindak pidana tersebut, seperti tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berlaku ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 47